

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa - hidup bahagia, sejahtera dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang tenteram dan damai merupakan hak setiap warga negara;
 - b. bahwa pemerintah, sebagai penyelenggara Negara mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat dengan menciptakan suasana yang tenteram damai sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa tindak kekerasan terutama terhadap perempuan dan anak tidak sesuai dan bertentangan dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, oleh karena itu harus dicegah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.

3. Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah suatu tindakan baik langsung maupun tidak langsung untuk membuat suatu obyek yang semula kurang atau tidak mempunyai kemampuan atau daya dapat menjadi berkemampuan atau berdaya.
4. Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak adalah setiap tindakan yang dapat menimbulkan rasa aman terhadap perempuan dan anak.
5. Anak adalah seseorang yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum menikah, termasuk janin yang masih dalam kandungan.
6. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara bagi perempuan korban kekerasan yang akan memberikan perlindungan, kesejahteraan, pertolongan agar korban terhindar dari kekerasan serta mampu menyelesaikan masalahnya.
7. Rumah Singgah adalah rumah tempat korban bisa menginap 1 (satu) sampai 2 (dua) malam sebelum dipindahkan ke rumah aman yang bisa menampung para korban lebih lama, rumah singgah tidak memiliki fasilitas yang lengkap.
8. Penitipan Anak adalah tempat di mana anak-anak di titipkan oleh orang tuanya bekerja.
9. Forum Anak adalah tempat anak-anak menyampaikan keinginan dan aspirasinya untuk mengemukakan pendapatnya baik secara pribadi maupun mewakilinya.
10. Rumah Pintar adalah tempat anak-anak mencari ilmu pengetahuan.
11. Lingkungan Layak Anak adalah Lingkungan dimana anak-anak dapat bermain dengan fasilitas yang lengkap.
12. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut KDRT, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.
13. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan anak berasaskan :
 - a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - b. kesetaraan dan keadilan jender;
 - c. tanpa diskriminasi.

- (2) Perlindungan Perempuan dan Anak berasaskan :
 - a. penghormatan Hak Azasi Manusia;
 - b. keadilan dan Kesetaraan Gender;
 - c. nondiskriminasi;
 - d. perlindungan Korban.

Pasal 3

- (1) Tujuan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan anak adalah :
 - a. untuk menjamin hak-hak asasi manusia terutama perempuan dan anak;
 - b. menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. melakukan pelayanan terpadu terhadap korban tindak kekerasan terutama KDRT;
 - d. mendorong kaum perempuan untuk lebih berdaya, mandiri, setara dengan kaum laki-laki secara adil sesuai dengan kodratnya.

- (2) Tujuan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah :
 - a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
 - d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pemberdayaan
Pasal 4

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Anak meliputi :

1. peningkatan taraf hidup perempuan;
2. pemberian pendidikan dan pelatihan bagi perempuan dan anak;
3. penyediaan rumah pintar;
4. pembentukan forum anak;
5. penyediaan Lingkungan Layak Anak.

Bagian Kedua
Peningkatan Taraf Hidup Perempuan
Pasal 5

Peningkatan Taraf Hidup Perempuan dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan agar lebih berdaya sehingga dapat ikut berperan aktif dalam pembangunan yang berwawasan gender.

Pasal 6

- (1) Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun pihak lain.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender yaitu pada anggaran yang responsif gender.
- (3) Upaya pihak lain dapat dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku pada pihak tersebut.

Bagian Ketiga
Pemberian Pendidikan dan Pelatihan
bagi Perempuan dan Anak
Pasal 7

Pemberian Pendidikan dan Pelatihan bagi Perempuan meliputi :

1. pendidikan berwawasan gender;
2. pelatihan keterampilan rumah tangga;
3. pelatihan keterampilan bela diri;
4. pelatihan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 8

Pemberian Pendidikan dan Pelatihan bagi anak meliputi :

1. pelatihan keterampilan usaha bagi remaja;
2. pendidikan Anak Usia Dini;
3. pelatihan konseling bagi penanganan kekerasan dalam rumah tangga bagi remaja;
4. integrasi kurikulum muatan lokal, penghapusan kekerasan terhadap anak bagi siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

Bagian Keempat
Penyediaan Rumah Pintar
Pasal 9

Rumah Pintar diselenggarakan sebagai bentuk upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak melalui ketersediaan bahan bacaan pada suatu tempat yang layak bagi anak.

Pasal 10

Rumah Pintar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertujuan untuk mempersiapkan agar anak mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas dan berdaya dalam lingkungannya kelak.

Bagian Kelima
Pembentukan Forum Anak
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan forum anak.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tujuan agar anak mempunyai wadah untuk menyampaikan keinginan dan aspirasinya untuk berpendapat.

Bagian Keenam
Penyediaan Lingkungan Layak Anak
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi tersedianya lingkungan layak anak.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan menyediakan suatu tempat dimana anak-anak dapat bermain dengan dengan fasilitas yang lengkap dan memadai serta mempunyai unsur pendidikan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Perlindungan
Pasal 13

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi :

1. penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. perlindungan perempuan dan anak;
3. penyediaan rumah singgah;

4. penyediaan rumah aman;
5. penyediaan tempat penitipan anak.

Bagian Kedua
Penghapusan Segala Bentuk Tindak Kekerasan
terhadap Perempuan dan Anak
Pasal 14

Dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia dalam tatanan masyarakat yang sejahtera, maka segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama dalam lingkup rumah tangga, tidak dibenarkan.

Pasal 15

Upaya penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan lembaga pemerhati perempuan dan anak.

Bagian Ketiga
Perlindungan Perempuan dan Anak
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, diselenggarakan oleh SKPD yang bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak, dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat atau lembaga masyarakat untuk berperan aktif.

Bagian Keempat
Penyediaan Rumah Singgah
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan lembaga masyarakat dapat berperan serta dalam menyelenggarakan rumah singgah.
- (2) Bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui penyediaan tempat tinggal sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga, memberikan pertolongan kepada korban agar terhindar dari kekerasan.

Bagian Kelima
Penyediaan Rumah Aman
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan Lembaga Masyarakat dapat berperan dalam menyelenggarakan rumah aman.
- (2) Bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui penyediaan rumah tempat korban kekerasan untuk menginap selama 1 (satu) atau 2 (dua) malam sebelum dipindahkan ke rumah aman yang bisa menampung para korban lebih lama.

Bagian Keenam
Penyediaan Tempat Penitipan Anak
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan lembaga masyarakat dapat berperan untuk menyediakan tempat penitipan anak.
- (2) Tempat penitipan anak di maksudkan sebagai tempat sementara bagi anak-anak yang orang tuanya bekerja, sehingga selama orang tuanya bekerja, anak-anak tetap mendapat perlindungan dan terpenuhi kebutuhannya.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 20

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah pada segala bentuk tindak kekerasan.
- (2) Tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;
 - b. kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
 - c. kekerasan seksual, meliputi :
 1. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga;
 2. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu;
 - d. penelantaran rumah tangga, adalah perbuatan setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Pasal 21

Disamping hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, masyarakat juga wajib berperan aktif membantu dan mendukung program pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 22

Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Pekerja Sosial dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Perempuan dan Anak, Rohaniawan dan/atau Lembaga Bantuan Hukum, dapat menjadi rujukan dan berperan aktif dalam penanganan korban tindak kekerasan.

BAB VI

PENYELENGGARA

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyelenggaraan

Pasal 24

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 25

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, khususnya korban tindak kekerasan, dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan unsur terkait seperti Kepolisian, pihak Kecamatan, LSM, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

Pasal 26

Agar penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, Pemerintah Daerah bersama unsur masyarakat membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, P2TP2A bertanggungjawab kepada Bupati, melalui koordinator kegiatan.

Pasal 28

Koordinator kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 29

Susunan kepengurusan P2TP2A ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewajiban

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya adalah :

1. P2TP2A melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dan/atau Unit pelayanan lainnya;
2. menyediakan wahana yang merupakan pusat berbagai data dan informasi tentang situasi, kondisi pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak;
3. menyediakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dan kesejahteraan serta perlindungan anak;
4. memberikan umpan balik dan masukan kepada pemerintah dan berbagai organisasi atau lembaga masyarakat tentang kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan serta perlindungan anak.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Dana operasional kegiatan Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dari bantuan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai dana operasional kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 13 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

RUSLAN BAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2010 NOMOR 11